

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya. Baik itu orang yang berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun. Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara ini dipertegas dengan adanya berbagai macam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Serta ayat (2) dikatakan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada batasan dalam pemberian hak kepada seseorang sebagai warga negara. Di depan hukum pun

semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama (*equality before the law*).

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have Nomormort*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.¹

Mauro Cappelati mengatakan bahwa bantuan hukum sudah ada sejak zaman romawi.² Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum. Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang.

Secara perlahan, motif pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seorang patron-klien menjadi hak, seiring dengan meletusnya revolusi Perancis dan Amerika yang mendorong adanya pelaksanaan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*).³ Pada fase ini, konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita-cita negara

¹ Frans Hendra Winarta, 2009, *PRO BONO PUBLICO: hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, Gramedia Pustaka Utama:Jakarta, hlm. 1

² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yayasan Obor Jakarta: Jakarta, hlm. 62

³ *Ibid.*

kesejahteraan (*welfare state*) dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai alatnya.⁴

Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka harus dilakukan oleh pemerintah sedini mungkin. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak ada tersangka yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturn penegak hukum. Dibeberapa kasus yang dijumpai terdapat tersangka yang mengalami kekerasan pada saat pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen.⁵

Mengenai bantuan hukum ini, telah diatur di dalam KUHAP dalam BAB VII Pasal 69 sampai Pasal 74, sedangkan mengenai hak tersangka dan terdakwa telah diatur di dalam Pasal 51 KUHAP sampai Pasal 57 KUHAP, yang dapat dirinci sebagai berikut.⁶

1. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya;
2. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka;
3. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya;
4. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan;
5. Berhak mendapatkan juru bahasa;
6. Berhak mendapat bantuan hukum;

⁴ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288398-sejarah-lahirnya-bantuan-hukum/#ixzz2PHeh3jHH>, diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 21.00

⁵ <https://arisirawan.wordpress.com/2010/05/23/peranan-bantuan-hukum-dalam-rangka-perlindungan-hak-asasi-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/>, diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 21.00

⁶ <http://komnaslkipusat.blogspot.co.id/2013/06/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa.html>, diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 21.00

Di dalam Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa bagi seseorang yang tidak mampu, dapat memiliki penasehat hukum dari negara secara cuma-cuma (*prodeo*). Dengan adanya peraturan secara tertulis mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut akan lebih mendekatkan tersangka untuk mendapatkan akses keadilan selama proses pemeriksaan melalui pendampingan yang dilakukan oleh penasehat hukum.

Tak hanya di dalam KUHAP, pasal 36 point g Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, baik aturan umum ataupun aturan khusus, telah jelas dikatakan bahwa ketika seseorang diancam pidana lebih dari lima tahun ia berada dalam keadaan tidak mampu secara finansial, negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum wajib menunjuk seorang penasehat hukum untuk membela kepentingan tersangka mulai dari

tingkat penyelidikan. Jika orang mampu dapat dibela advokat maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip "*equality before the law*" (kedudukan yang sama dalam hukum) dan "*presumption of innocence*" atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.⁷

Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang penasehat hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari seorang tersangka mulai dari pemeriksaan tingkat penyelidikan hingga ditetapkannya status terpidana kepadanya. Di dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

⁷ Djoko Prakoso dalam <http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf>, diakses pada tanggal 11 februari 2016 pukul 22:06

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika kita melihat keadaan sekarang, hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara seolah-olah dibatasi oleh kemampuan mereka secara finansial. Jika seseorang berada dalam kehidupan yang kurang mampu, maka hak mereka tidak seratus persen dapat terpenuhi. Terutama dalam hal mendapatkan penasehat hukum secara adil sejak dimulainya proses pemeriksaan.

Dalam proses penyidikan, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Jika diambil makna yang terkandung dalam Pasal 36 Point g Perkap Nomor 8 Tahun 2009, bahwa penyidik memiliki kewajiban tidak hanya memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka akan tetapi wajib menunjuk penasehat hukum secara *prodeo* bagi tersangka yang diduga diancam pidana lima tahun atau lebih. Namun, pada kenyataannya tidak semua tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih mendapatkan penasehat hukum ketika diperiksa pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan bahwa, pemberian penasehat hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat pertama tergolong sangat minim dengan persentase yang rendah.

Salah satu kasus yang dapat ditemui yaitu penunjukan seorang penasehat hukum secara *prodeo* kepada terdakwa yang oleh jaksa penuntut umum dituntut 15 tahun penjara atas tindak pidana narkoba, baru diberikan

pada pemeriksaan tingkat pengadilan di Pengadilan Negeri Padang.⁸ Pada kejadian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penyidik pada pemeriksaan tidak memberikan hak bantuan hukum kepada tersangka sesuai dengan yang telah diatur pada Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penunjukan penasehat hukum pada pemeriksaan tingkat pengadilan tidak hanya melanggar hak tersangka tetapi secara tidak langsung juga telah melanggar beberapa prinsip-prinsip *Fair Trial*⁹, diantaranya:

- a. Hak atas bantuan hukum. Setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum atas pilihannya sendiri untuk melindungi hak-haknya dan untuk mendampingi dalam pembelaan. Jika orang tersebut tidak mampu membayar biaya pengacara, harus ditunjuk penasehat hukum yang berkualitas baginya. Orang tersebut juga harus diberikan waktu yang layak dan fasilitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan penasehat hukumnya. Kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum harus segera dan tidak boleh ditunda-tunda;
- b. Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Setiap orang tanpa kecuali harus mendapatkan perlakuan sama tanpa membedakan status, latar belakang, kepercayaan, jenis kelamin dan sebagainya dalam proses hukum.

Pada penjabaran prinsip *Fair Trial* point a, dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar biaya pengacara, maka harus ditunjuk seorang penasehat hukum baginya dan pemberian bantuan hukum tersebut harus diberikan segera dan tidak boleh ditunda-tunda.

Peniadaan pemberian jasa bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau diatas lima tahun

⁸ Hasil observasi di Pengadilan Negeri Padang

⁹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *op.Cit.*, hlm. 223-224

pada tingkat penyidikan oleh penyidik menyebabkan keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis memberi judul skripsi ini yaitu: **“PENERAPAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM *PRODEO* PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum secara *Prodeo* pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik di Polresta Padang dalam pemberian penasehat hukum secara *prodeo*?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum secara *prodeo* kepada tersangka di tingkat penyidikan
2. Untuk memperoleh gambaran apa-apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Padang dalam pemberian penasehat hukum pada tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada tersangka di tingkat penyidikan
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

- a. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum tentang hak-hak yang harus di dapatkan oleh seorang tersangka termasuk salah satunya pemberian hak bantuan hukum di tingkat penyidikan
- b. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹⁰ Oleh

¹⁰ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, , hlm. 112

karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.¹¹ Kerangka teoritis dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memberi acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang relevan oleh peneliti.

a. Teori penegakan hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Sedangkan menurut jimly Asshidiqqie, menjelaskan mengenai penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum

¹³ [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf) diakses pada tanggal 11 februari 2016 pukul 21.00 WIB

itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

b. Teori pelayanan hukum

Teori pelayanan hukum dikemukakan oleh CLARENCE J. DIAS yang mendefinisikan pelayanan bantuan hukum sebagai segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi pada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.¹⁴

Menurut Dias, setiap orang berhak mengakses bantuan hukum, kendati orang tersebut tidak memiliki sumber daya finansial yang

¹⁴ Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.9

memadai. Menjadi kewajiban setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum, terutama orang yang tidak memiliki sumber daya yang memadai. Dias menunjukkan beberapa pelayanan hukum yang mesti diberikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam profesi hukum diantara pelayanan hukum yang dikemukakan Dias tersebut adalah:

a) Pemberian bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai kegiatan utama yang mesti dikuasai oleh orang yang berkecimpung di bidang hukum. Pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau terjun ke dalam dunia hukum seperti OBH yang mutlak melakukan pemberian hukum, terutama untuk kalangan yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengakses hukum, baik secara materi maupun nonmateri.

b) Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum yang menyangkut kepentingan orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatis.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Faktanya, masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, dengan

adanya pembaharuan secara normatif tentang bantuan hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya. Hak-hak yang telah lama diakui pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkannya menjadi pokok persoalan. Hak-hak tersebut umumnya masuk ke dalam program dan produk-produk politik. Oleh karena itu, sebagai pemberi bantuan hukum, OBH harus melihat juga untuk kemudian berhadapan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum dan berupaya melihat permasalahan yang terjadi secara lebih realistis.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung kajian teoritis, penelitian ini juga didukung oleh kajian konseptual yang merumuskan definisi tentang judul yang diangkat dan yang akan dijabarkan sebagai berikut;

a. Pengertian Penerapan

Menurut KBBI, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Pengertian Bantuan Hukum

Di dunia Barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, seperti¹⁵:

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 344

1. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punyai dan buta hukum.

2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan hukum:

- a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi;
- b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

3. Bentuk ketiga adalah *legal service*

Pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;

b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;

c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

c. Pengertian *Prodeo*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa *prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara. Istilah *Pro* berarti untuk atau demi sedangkan *deo* berarti Tuhan sehingga makna dari kata *prodeo* itu sendiri adalah untuk Tuhan atau demi Tuhan. Dengan demikian pihak yang beracara di pengadilan dengan acara *prodeo* tidaklah membayar biaya perkara karena acara peradilan tersebut ditujukan untuk Tuhan. Di dalam kamus hukum, *prodeo* diartikan sebagai tanpa biaya atau dengan cuma-cuma.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, *prodeo* yaitu proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma yang dilakukan oleh

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 515

advokat/penasihat hukum yangmana proses beracara tersebut dibiayai oleh negara lewat Mahkamah Agung.

d. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) BAB I Ketentuan Umum KUHP, dikatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran.¹⁷ Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis akan memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis, dimana penelitian yang hasilnya digunakan untuk pemecahan masalah hukum, karena penelitian ini menyangkut timbal balik antara masyarakat dan aparat penegak hukum berdasarkan data yang terjadi di

¹⁷ Bambang Sugono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta , hlm.43

lapangan serta menghubungkannya dengan peraturan dan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini, serta melihat asas dan Normorma hukum yang berlaku, dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sumber Data

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Polresta Padang, bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan di Polresta Padang, Lembaga Bantuan Hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sumbar, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

b. Studi Kepustakaan(*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi langsung dari pihak Lembaga Bantuan Hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sumbar, Polresta Padang terkait pemberian bantuan hukum yang diberikan terhadap seorang

tersangka tidak mampu dengan ancaman pidana diatas lima tahun pada tingkat penyidikan.

2. Data Sekunder

Data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder yang ingin dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang bantuan hukum dan hak-hak seorang tersangka.

Dalam studi kepustakaan didapat data sekunder, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia

Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal hukum, kamus-kamus terutama kamus hukum.¹⁸ Diantaranya:

1. Kamus Hukum : *Dictionary Of Law Complete Edition*
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi anatar satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat.

Dalam hal ini menanyakan secara langsung kepada:

- 1) Reni S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Padang
- 2) Muhammad Ihsan, S.H. di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Padang
- 3) Indah Suyani Azmi,S.H di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Padang

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2012, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta,Grafindo Persada, hlm.13

- 4) Deddy Suherman,S.H penyidik di Polresta Padang
- 5) Eja Basri,S.H penyidik di Polresta Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta melalui data yang tertulis. Dalam hal ini guna dilakukan untuk memperoleh literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis lakukan.

4. Pengolahan dan Analisis data

Data-data yang terkumpul akan disusun deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara yang memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer dan juga data sekunder.¹⁹

Hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti lagi, apakah data-data tersebut baik serta mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini, serta terjamin kebenarannya.

¹⁹ Burhan bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kenyataan yang ada di lapangan yang kemudia diuraikan dalam kalimat-kalimat.

